



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA**

**Jl. Gajah Mada No. 100 (Gedung Gajah Mada Lantai 3), Tlp. (0321) 330900  
Faks. (0321) 5885551, Website: [dpmptsp.mojokertokota.go.id](http://dpmptsp.mojokertokota.go.id)  
Email : [dpmptspnaker@mojokertokota.go.id](mailto:dpmptspnaker@mojokertokota.go.id)**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 065/27/417.514/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN VISI, MISI DAN MOTTO  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, maka perlu ditetapkan Visi, Misi dan Motto pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan



Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D);

8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Visi, Misi dan Motto pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 14 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOTA MOJOKERTO**



**HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780727 199703 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 065/27/417.514/2022  
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

**VISI, MISI DAN MOTTO  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO**

**VISI  
TERENCANA DAN UNGGUL DALAM PELAYANAN MENUJU SERVICE CITY YANG MAJU**

**MISI  
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN**

**MOTTO  
MELAYANI ADALAH KEWAJIBAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOTA MOJOKERTO**



**HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780727 199703 1 002